



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1234 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN ROOFTOP BLOK P GEDUNG WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TERLETAK DI JALAN LAKSDA YOS SUDARSO NOMOR 27-29
KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung Blok P Gedung Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara yang terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimohon pemanfaatannya oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui surat Kepala Bidang Teknologi Infokom dan Komunikasi (TIK) Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 8 November 2018 Nomor B/22968/XI/LOG.4.11.2/2018/Datro untuk pelebaran shelter penambahan channel repeater;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 25 Januari 2019 Nomor 311/-076.36 pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Rooftop Blok P Gedung Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN ROOFTOP BLOK P GEDUNG WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TERLETAK DI JALAN LAKSDA YOS SUDARSO NOMOR 27-29 KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.
- KESATU : Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan rooftop Blok P Gedung Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- KEDUA : Sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas bangunan keseluruhan	:	$\pm 5.700 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu tujuh ratus meter persegi)
Luas bangunan yang dipinjam pakai	:	$\pm 19,125 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan belas koma satu dua lima meter persegi)
Nomor Barang	:	$\frac{11.09.0.11.01.07.00.00.001}{03.11.01.01.001.0029}$


KETIGA : Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

KEEMPAT : Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam memanfaatkan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :

- a. merawat, memelihara, mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya;
- b. menanggung biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik, Internet (TALI) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. menanggung segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
- d. mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir;
- e. pemanfaatan sebagian bangunan tersebut hanya untuk penempatan site jaringan komunikasi radio Kepolisian Daerah Metro Jaya (Shelter Channel Repeater site radio trunking);
- f. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa pemanfaatan sebagian bangunan;
- g. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan bangunan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
- h. mengembalikan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila ternyata tidak digunakan untuk penempatan site jaringan komunikasi radio Kepolisian Daerah Metro Jaya (Shelter Channel Repeater site radio trunking) sebagaimana jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai belum berakhir.

- KELIMA** : Terhadap sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak diperbolehkan dialihkan/dipinjampakaikan/disewakan kepada pihak lain.
- KEENAM** : Apabila Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan batal dan segala akibat yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- KETUJUH** : Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- KEDELAPAN** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019



Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Kepala Bidang Teknologi Infokom dan Komunikasi Kepolisian Daerah Metro Jaya